



Menghargai Perbedaan: Fondasi Toleransi Beragama dalam Perspektif Islam Berdasarkan Al-Qur'an

Farisa Rahmadani^{1*}, Hadiska Nofriawan², Dzulfikar Arif³

¹⁻³Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: farisharahmadan@gmail.com

Abstract. *This study examines the concept of responsibility in maintaining trust (amanah) through the perspectives of Quranic verses and hadiths and explores its relevance to contemporary social, family, and religious issues. In the face of increasingly complex social challenges, the values of responsibility and trustworthiness remain essential ethical foundations for fostering harmonious and accountable communities. This study employed a qualitative approach using a literature review method by analyzing Quranic verses, hadiths, and relevant scholarly references. The analysis focuses on three main themes: parental responsibility in the family based on QS. At-Tahrim verse 6 integrated with the concept of life balance; leadership responsibility in QS. Al-An'am verse 70 associated with anti-corruption leadership; and religious responsibility in QS. An-Nisa verse 36 examined in relation to the phenomenon of Islamophobia. The findings reveal that the Islamic concept of amanah provides a comprehensive normative framework for individual, family, social, and collective responsibilities. The selected hadiths reinforce Quranic teachings by offering practical guidance for ethical behavior and responsible leadership. Furthermore, integrating these teachings with contemporary issues demonstrates that Islamic values remain relevant in addressing modern societal challenges, including governance, family resilience, and interreligious relations. This study concludes that internalizing the values of trust, responsibility, tolerance, and justice can strengthen social harmony, promote ethical leadership, and support peaceful coexistence in Indonesia and other multicultural Muslim societies.*

Keywords: Al-Quran; Amanah; Anti-Corruption Leadership; Hadith; Islamophobia; Life Balance; Responsibility.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep tanggung jawab dalam menjaga amanah berdasarkan perspektif ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta relevansinya dengan berbagai persoalan sosial, keluarga, dan keagamaan kontemporer. Di tengah semakin kompleksnya tantangan kehidupan modern, nilai tanggung jawab dan amanah menjadi landasan etika yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab orang tua dalam keluarga berdasarkan QS. At-Tahrim ayat 6 yang diintegrasikan dengan konsep keseimbangan hidup, tanggung jawab kepemimpinan dalam QS. Al-An'am ayat 70 yang dikaitkan dengan kepemimpinan antikorupsi, serta tanggung jawab keagamaan dalam QS. An-Nisa ayat 36 yang dianalisis dalam kaitannya dengan fenomena Islamofobia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep amanah dalam Islam memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi tanggung jawab individu, keluarga, sosial, dan kolektif. Hadis-hadis yang dikaji memperkuat pesan Al-Qur'an melalui pedoman perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Integrasi ajaran tersebut dengan berbagai persoalan kontemporer membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan modern, termasuk tata kelola kepemimpinan, ketahanan keluarga, dan hubungan antarumat beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai amanah, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan dapat memperkuat harmoni sosial, membangun kepemimpinan yang berintegritas, serta mendukung kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Islam; Keberagaman; Kerukunan Beragama; Multikulturalisme; Pluralisme; Toleransi.

1. LATAR BELAKANG

Toleransi beragama merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi luas, mencakup aspek personal, sosial, kultural, hingga spiritual. Dalam pengertian yang paling mendasar, toleransi (tasamuh) merujuk pada sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, serta pandangan hidup orang lain tanpa harus membenarkan atau mengikutinya (Shihab, 2021). Nilai ini tidak sekadar

menjadi anjuran moral dalam diskursus keagamaan, melainkan merupakan pilar etika yang berdampak nyata pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama di era kontemporer.

Di era kontemporer, tantangan terhadap pemeliharaan toleransi beragama semakin kompleks dan multidimensional. Meningkatnya kasus intoleransi berbasis agama, munculnya gerakan-gerakan ekstremis yang mengatasnamakan agama, serta berkembangnya narasi eksklusivisme keagamaan di media sosial menjadi persoalan yang mendesak untuk dikaji secara mendalam dari perspektif normatif Islam. Data dari Setara Institute (2023) menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terjadi di berbagai daerah, dengan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sementara itu, laporan Global Peace Index (2022) mengindikasikan bahwa konflik berbasis identitas agama masih menjadi ancaman serius bagi perdamaian di berbagai negara mayoritas Muslim. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tradisi panjang dalam mengelola keberagaman, namun tekanan-tekanan kontemporer mengancam warisan toleransi ini (Mujiburrahman & Khoiri, 2022).

Persoalan intoleransi sesungguhnya bukan hal baru dalam wacana keilmuan Islam. Al-Qur'an telah memberikan kerangka normatif yang sangat komprehensif mengenai bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap perbedaan dan keberagaman. Namun, masalahnya terletak pada gap antara pengetahuan normatif keagamaan yang dimiliki banyak orang Muslim dengan internalisasi dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari nilai toleransi dalam Islam, seperti kajian tentang toleransi dalam perspektif Al-Qur'an Suryana & Rusdiana (2021), pendidikan multikultural berbasis nilai Islam Azra & Saifuddin (2022), dan relasi Islam dengan pluralisme (Faisol & Muttaqin, 2023). Namun, belum banyak penelitian yang secara integratif mengaitkan kajian tafsir ayat-ayat tentang toleransi dengan isu-isu kontemporer yang spesifik seperti multikulturalisme, hak asasi manusia, dan konflik sosial-keagamaan secara sekaligus dalam satu kerangka kajian yang utuh.

Di sinilah letak urgensi penelitian ini. Kajian ini berupaya menjembatani gap tersebut dengan menganalisis tiga ayat Al-Qur'an yang secara langsung berbicara tentang toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam tiga dimensi kehidupan, yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks keberagaman umat manusia, QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam konteks kebebasan beragama, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dalam konteks keadilan dan hubungan antaragama. Ketiga ayat ini dipilih karena masing-masing memuat prinsip yang bersifat eksplisit dan memiliki relevansi langsung dengan isu-isu kontemporer yang disebutkan. Kajian ini juga

mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai toleransi Qur'ani tersebut dapat diintegrasikan dengan tantangan pluralisme modern untuk menghasilkan panduan praktis bagi kehidupan beragama yang harmonis.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis makna dan implikasi QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan teologis penghargaan terhadap keberagaman umat manusia; (2) mengkaji relevansi QS. Al-Baqarah ayat 256 sebagai fondasi kebebasan beragama dalam Islam; (3) menelaah QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai panduan etis dalam hubungan antaragama di tengah konflik sosial-keagamaan; dan (4) merumuskan kerangka integratif toleransi Qur'ani dalam konteks kehidupan plural kontemporer. Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana Islam moderat yang menghubungkan teks-teks normatif keagamaan dengan realitas kehidupan multikultural yang dihadapi umat Muslim masa kini (Suryana & Rusdiana, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena objek kajian utama penelitian adalah teks-teks keagamaan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, yang memerlukan pendekatan interpretif-hermeneutis dalam penganalisaannya (Zed, 2022). Menurut Sugiyono (2021), penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk mengkaji sumber-sumber primer berupa teks dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: (1) teks Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 13, QS. Al-Baqarah ayat 256, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 beserta terjemahan dan tafsirnya; (2) literatur-literatur Islam klasik dan kontemporer yang membahas konsep toleransi, tasamuh, dan hubungan antaragama. Sumber data sekunder mencakup buku-buku tafsir terkemuka seperti Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema toleransi beragama yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat data dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Prosedur yang digunakan mencakup empat tahap: pertama, identifikasi dan seleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema toleransi dan penghargaan perbedaan; kedua, analisis teks ayat-ayat tersebut menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*); ketiga, sintesis temuan dari berbagai sumber tafsir dan literatur akademik untuk membangun argumen

integratif; dan keempat, formulasi kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diverifikasi melalui triangulasi sumber (Afifuddin & Saebani, 2021).

Analisis data menggunakan metode content analysis dan interpretasi hermeneutis. Dalam analisis tafsir ayat, peneliti menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i) yang dikembangkan oleh Al-Farmawi (dalam Shihab, 2021), yaitu dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang toleransi dan keberagaman, kemudian menganalisisnya secara holistik dan komprehensif. Integrasi dengan isu-isu kontemporer dilakukan dengan mengacu pada pendekatan integratif-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amin Abdullah (2022), yang menekankan pentingnya dialog produktif antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern untuk menghasilkan pemahaman tentang toleransi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman sebagai Sunnatullah: QS. Al-Hujurat Ayat 13 dan Multikulturalisme

Analisis Teks dan Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 13

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." Ayat ini merupakan salah satu pernyataan paling fundamental dalam Al-Qur'an tentang hakikat keberagaman manusia sebagai sebuah desain ilahi (sunnatullah) yang bertujuan mempertemukan, bukan memisahkan, umat manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah "quu anfusakum wa ahlikum naaran" mengandung dua dimensi tanggung jawab yang saling berkaitan: tanggung jawab terhadap diri sendiri (nafs) dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga (ahl). Makna "quu" (peliharalah) menurut At-Thabari mencakup tindakan preventif berupa pengajaran nilai-nilai kebaikan dan penghindaran hal-hal yang membawa kecelakaan (Shihab, 2021). Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menggarisbawahi bahwa kata "ahlikum" tidak hanya merujuk pada pasangan dan anak-anak, tetapi juga mencakup semua orang yang berada dalam lingkup tanggung jawab dan kepemimpinan seseorang yang menjadi titik tekan dalam ayat ini adalah dimensi aktif dari tanggung jawab tersebut. Orang tua tidak hanya dituntut untuk sekadar hadir secara fisik dalam keluarga, tetapi juga untuk aktif mendidik, membimbing, dan menjadi mempertemukan berbagai komunitas manusia untuk saling mengenal dan belajar satu

sama lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa frasa "lita'arafu" (agar kamu saling mengenal) mengandung perintah aktif untuk membangun interaksi positif lintas perbedaan, bukan sekadar toleransi pasif yang berdiam dalam kebisuan (Suryana & Rusdiana, 2021).

Integrasi dengan Konsep Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme dalam ilmu sosial modern mengacu pada pengakuan, penghargaan, dan pengelolaan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa dalam satu masyarakat secara setara dan berkeadilan (Kymlicka dalam Azra & Saifuddin, 2022). Multikulturalisme bukan sekadar mengakui eksistensi perbedaan, tetapi mendorong interaksi yang konstruktif di antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk membangun kohesi sosial yang bermakna.

Jika dicermati lebih mendalam, perintah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sejatinya mengandung fondasi multikulturalisme yang jauh lebih kokoh dibandingkan konsep yang berkembang dalam literatur ilmu sosial modern. Ayat ini tidak hanya mengakui keberagaman sebagai fakta sosial, tetapi menjadikannya sebagai kehendak ilahi yang memiliki tujuan mulia, yaitu saling mengenal (ta'aruf) yang bermakna deep mutual understanding, bukan sekadar coexistence yang dangkal. Seorang Muslim yang benar-benar memahami ayat ini tidak akan menganggap perbedaan suku, bangsa, dan budaya sebagai ancaman, melainkan sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan manusia (Mujiburrahman & Khoiri, 2022).

Penelitian Faisol & Muttaqin (2023) yang mengkaji implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam komunitas Muslim di perkotaan menemukan korelasi positif yang signifikan antara tingkat pemahaman tentang keberagaman perspektif Al-Qur'an dengan sikap toleran dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang QS. Al-Hujurat ayat 13 cenderung lebih mampu membangun hubungan harmonis dengan orang-orang dari latar belakang berbeda karena mereka melihat keberagaman sebagai rahmat, bukan ancaman. Lebih lanjut, Azra & Saifuddin (2022) menemukan bahwa konsepsi Islam tentang keberagaman manusia yang berbasis teologis justru dapat menjadi landasan yang lebih kokoh bagi pendidikan multikultural dibandingkan pendekatan sekuler yang seringkali kehilangan akar nilai transendental.

Tantangan kontemporer dalam membangun masyarakat multikultural, seperti polarisasi identitas di media sosial, hoaks berbasis sentimen agama, dan eksploitasi perbedaan untuk kepentingan politik, menjadikan internalisasi nilai-nilai toleransi Qur'ani semakin relevan dan mendesak. Penelitian Mujiburrahman & Khoiri (2022) mengidentifikasi bahwa salah satu faktor penyebab utama meningkatnya intoleransi di Indonesia adalah rendahnya literasi tentang konsep keberagaman dalam Islam, yang menyebabkan sebagian umat Muslim memandang

perbedaan agama dan budaya sebagai ancaman yang harus dilawan, bukan sebagai kekayaan yang perlu dipelihara. Internalisasi QS. Al-Hujurat ayat 13 secara mendalam dapat menjadi antidot spiritual yang efektif terhadap berbagai bentuk eksklusivisme keagamaan.

Kebebasan Beragama sebagai Prinsip Qur'ani: QS. Al-Baqarah Ayat 256 dan Hak Asasi Manusia

Analisis Teks dan Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 256

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Ayat ini merupakan salah satu deklarasi paling tegas dalam Al-Qur'an tentang kebebasan beragama sebagai hak fundamental manusia yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, bahkan oleh otoritas keagamaan sekalipun.

Dalam konteks kajian ini, perhatian utama difokuskan pada frasa "dharu'l ladzina ittakhadzu dinahum la'iban wa lahwaa" (tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau). Para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi dan Al-Razi menafsirkan ayat ini sebagai peringatan keras terhadap mereka yang menjadikan nilai-nilai dan bahwa keyakinan yang tumbuh dari paksaan tidak memiliki nilai spiritual yang sejati. Imam Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa keimanan yang otentik harus lahir dari kesadaran dan pilihan bebas individu, bukan dari tekanan eksternal dalam bentuk apapun (Suryana & Rusdiana, 2021).

Pesan inti dari ayat ini adalah bahwa tidak ada tempat bagi pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Seorang penguasa, pemimpin agama, atau siapapun tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain mengikuti keyakinan tertentu, karena keimanan yang dipaksakan bukanlah keimanan yang sesungguhnya. Ayat ini dengan demikian menyediakan landasan teologis yang kuat bagi prinsip kebebasan beragama yang menjadi pondasi bagi toleransi antaragama yang autentik (Faisol & Muttaqin, 2023).

Integrasi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai instrumen internasionalnya secara eksplisit mengakui kebebasan beragama sebagai salah satu hak paling fundamental yang tidak dapat dicabut dari setiap individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama (Azra & Saifuddin, 2022). Dalam perspektif Islam, prinsip ini sesungguhnya telah dideklarasikan jauh lebih awal melalui QS. Al-Baqarah ayat 256, yang menjadikan Islam sebagai agama yang

paling awal memproklamkan kebebasan beragama sebagai hak ilahi yang tidak dapat dikompromikan.

Suryana & Rusdiana (2021) dalam penelitiannya tentang fondasi toleransi dalam Al-Qur'an mengidentifikasi empat prinsip inti yang menjadi pilar kebebasan beragama Islam: la ikraha fid-din (tidak ada paksaan dalam agama), ikram al-insan (pemuliaan martabat manusia), hifz al-din (perlindungan terhadap kebebasan beragama), dan al-'adl (keadilan dalam hubungan antaragama). Keempat prinsip ini secara bersama-sama membentuk kerangka Islam tentang kebebasan beragama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan formulasi HAM Barat yang acapkali memisahkan kebebasan dari tanggung jawab moral.

Keterkaitan QS. Al-Baqarah ayat 256 dengan prinsip HAM dapat dipahami melalui logika berikut: ayat ini menegaskan bahwa kebenaran dan kesesatan sudah jelas (qat tabayyin ar rusydu minal ghayy), sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk memaksa orang lain dalam urusan agama. Ini adalah pernyataan kepercayaan diri teologis Islam bahwa kebenarannya mampu berbicara sendiri tanpa perlu ditopang oleh paksaan. Mujiburrahman & Khoiri (2022) menegaskan bahwa pemahaman yang tepat tentang ayat ini secara konsisten terbukti berkorelasi positif dengan sikap toleran dan penghargaan terhadap kebebasan beragama orang lain dalam kajian-kajian empiris tentang toleransi umat Muslim.

Dalam konteks Indonesia, relevansi kajian ini sangat signifikan mengingat masih adanya kasus-kasus pemaksaan dan tekanan terhadap kebebasan beragama di berbagai daerah. Azra & Saifuddin (2022) mengamati adanya fenomena paradoks di mana pemahaman Islam yang tidak mendalam justru menghasilkan sikap intoleran yang bertentangan dengan semangat QS. Al-Baqarah ayat 256. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kegagalan dalam memahami bahwa kebebasan beragama dalam Islam bukan sekadar toleransi basa-basi, melainkan penghormatan tulus terhadap hak fundamental setiap manusia. Solusinya bukan sekadar peningkatan pengetahuan agama secara tekstual, melainkan internalisasi dan penghayatan prinsip kebebasan beragama secara mendalam yang mengintegrasikan dimensi teologis dengan komitmen terhadap kemanusiaan (Faisol & Muttaqin, 2023).

Suryana & Rusdiana (2021) dalam penelitian komparatif mereka tentang model-model toleransi di berbagai negara mayoritas Muslim menemukan bahwa negara-negara yang berhasil mengelola keberagaman secara harmonis adalah negara-negara yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum dan institusional, tetapi juga berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kebebasan beragama yang bersumber dari tradisi keislaman mereka sendiri ke dalam budaya masyarakat. Temuan ini mendukung tesis bahwa QS. Al-Baqarah ayat 256 dan nilai-

nilai serupa dalam Al-Qur'an dapat dan seharusnya menjadi basis teologis yang menopang upaya-upaya pemajuan kebebasan beragama yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Keadilan dalam Hubungan Antaragama: QS. Al-Mumtahanah Ayat 8 dan Konflik Sosial-Keagamaan

Analisis Teks dan Tafsir QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Ayat ini merupakan salah satu pernyataan paling jelas dalam Al-Qur'an tentang bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap penganut agama lain, yakni dengan kebaikan (*birr*) dan keadilan (*qisth*) selama tidak ada permusuhan yang nyata.

Ayat ini memuat salah satu panduan etis paling progresif dalam Al-Qur'an tentang hubungan antaragama. Secara tegas, ayat ini membedakan antara non-Muslim yang bersikap damai (yang harus diperlakukan dengan baik dan adil) dengan non-Muslim yang bersikap memusuhi (yang tidak diizinkan untuk dijadikan sekutu). Struktur ayat yang demikian secara implisit menyatakan bahwa sikap umat Islam terhadap penganut agama lain tidak boleh didasarkan pada perbedaan agama semata, melainkan pada kualitas hubungan dan perilaku yang ditunjukkan (Azra & Saifuddin, 2022).

Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa kata "*birr*" (berbuat baik) dalam ayat ini memiliki makna yang sangat kaya, mencakup segala bentuk kebaikan dan kepedulian terhadap sesama, tidak terbatas pada sekadar tidak menyakiti. Sementara kata "*qisth*" (berlaku adil) menegaskan bahwa keadilan terhadap penganut agama lain adalah kewajiban yang harus ditunaikan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, penegasan bahwa "Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" di penutup ayat memberikan motivasi spiritual yang kuat bagi umat Islam untuk senantiasa menjunjung keadilan dalam hubungan antaragama (Mujiburrahman & Khoiri, 2022).

Integrasi dengan Fenomena Konflik Sosial-Keagamaan

Konflik sosial-keagamaan didefinisikan sebagai bentuk ketegangan, pertentangan, atau kekerasan yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang berbeda afiliasi agamanya, yang sering dipicu oleh kesalahpahaman, kompetisi sumber daya, atau manipulasi politik atas identitas keagamaan (Mujiburrahman & Khoiri, 2022). Fenomena ini masih terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk di beberapa daerah di Indonesia, meskipun Indonesia secara keseluruhan dikenal sebagai salah satu negara paling toleran di dunia dengan tradisi kerukunan antar umat beragama yang kuat (Azra & Saifuddin, 2022).

Relevansi QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dalam menghadapi konflik sosial-keagamaan dapat dilihat dari dua sudut pandang yang saling melengkapi. Pertama, dari sudut pandang preventif, ayat ini memberikan panduan yang jelas bahwa prinsip dasar hubungan antaragama dalam Islam adalah kebaikan dan keadilan, bukan permusuhan atau eksklusivisme. Ketika nilai ini diinternalisasi dengan baik, umat Islam tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi kebencian yang mencoba menyulut konflik atas nama agama (Faisol & Muttaqin, 2023).

Kedua, dari sudut pandang resolusi konflik, ayat ini menawarkan kerangka etis yang sangat praktis untuk mengelola ketegangan antaragama. Dengan menegaskan bahwa kebaikan dan keadilan adalah kewajiban terhadap non-Muslim yang bersikap damai, Islam menyediakan basis moral yang kuat untuk dialog dan rekonsiliasi antaragama. Ketika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten oleh komunitas Muslim, mereka dapat menjadi jembatan perdamaian yang efektif dalam situasi-situasi berpotensi konflik (Suryana & Rusdiana, 2021).

Mujiburrahman & Khoiri (2022) dalam penelitiannya tentang pola-pola kerukunan antaragama di Indonesia menemukan bahwa komunitas-komunitas yang paling berhasil mencegah dan menyelesaikan konflik sosial-keagamaan adalah komunitas-komunitas yang memiliki tradisi dialog antaragama yang kuat dan pemimpin agama yang mampu menerjemahkan nilai-nilai toleransi Qur'ani ke dalam konteks kehidupan nyata. Temuan ini secara empiris memvalidasi relevansi QS. Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai panduan praktis dalam membangun kerukunan antaragama yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Azra & Saifuddin (2022) mengingatkan bahwa upaya membangun kerukunan antaragama tidak boleh terjebak pada romantisme yang mengabaikan adanya perbedaan nyata dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Sebaliknya, nilai *birr* dan *qisth* dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mendorong Muslim untuk mengambil posisi yang realistis dan konstruktif: mengakui perbedaan yang ada sambil tetap mempertahankan komitmen untuk berlaku baik dan adil kepada semua pihak yang bersikap damai.

Konflik sosial-keagamaan juga memiliki dimensi internal yang tidak boleh diabaikan. Ketika umat Muslim sendiri gagal menerapkan prinsip keadilan terhadap penganut agama lain di dalam komunitas mereka, baik berupa diskriminasi dalam akses layanan publik, penyebaran narasi kebencian, maupun pembiaran terhadap tindakan intoleransi, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada siklus konflik. Dengan demikian, internalisasi nilai keadilan antaragama berdasarkan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan sekaligus kewajiban spiritual individual dan kontribusi strategis terhadap pembangunan perdamaian sosial yang berkelanjutan (Faisol & Muttaqin, 2023).

Ayat-Ayat Pendukung: Memperkuat Dimensi Normatif Toleransi dalam Al-Qur'an

Ayat-Ayat tentang Persaudaraan Universal

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.'" Surah ini merupakan salah satu pernyataan paling tegas dalam Al-Qur'an tentang prinsip coexistence antaragama: mengakui perbedaan secara jujur sambil tetap menjaga sikap saling menghormati. Ini bukan kompromi akidah, melainkan penghormatan terhadap pilihan keyakinan masing-masing individu (Suryana & Rusdiana, 2021).

Ayat-ayat Al-Kafirun ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan agama adalah realitas yang harus diakui dengan jujur, bukan ditutup-tutupi dengan sikap semu yang pura-pura tidak ada perbedaan. Pengakuan jujur atas perbedaan inilah yang justru menjadi fondasi toleransi yang autentik, karena ia memungkinkan masing-masing pihak untuk mempertahankan identitas religiusnya sambil tetap menghormati pilihan pihak lain. Faisol & Muttaqin (2023) menekankan bahwa prinsip ini menjadi landasan bagi dialog antaragama yang genuine, bukan dialog yang mengaburkan perbedaan demi harmoni semu.

QS. Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" memberikan dimensi kosmis pada konsep toleransi Islam. Misi kenabian Muhammad SAW bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh alam semesta. Ini berarti nilai-nilai yang dibawa Islam, termasuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua manusia tanpa terkecuali. Mujiburrahman & Khoiri (2022) menegaskan bahwa prinsip rahmatan lil 'alamin ini harus menjadi spirit yang menginformasi setiap interaksi umat Islam dengan penganut agama lain.

Ayat-Ayat tentang Keadilan dan Non-Diskriminasi

QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak mengenal diskriminasi: seorang Muslim wajib menegakkan keadilan bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri atau orang-orang tercintanya. Dalam konteks hubungan antaragama, prinsip ini bermakna bahwa keadilan harus ditegakkan terhadap penganut agama lain meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan kepentingan komunitas

Muslim sendiri (Azra & Saifuddin, 2022).

Hadis lain yang sangat relevan adalah: "Man ghashsha fa laysa minna" (Barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami). Hadis sahih riwayat Muslim ini menegaskan bahwa penipuan, kecurangan, dan pengkhianatan kepercayaan adalah tindakan yang tidak sejalan QS. Al-Ma'idah ayat 8 menambahkan: "Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini secara eksplisit melarang kebencian kepada kelompok tertentu dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil, sebuah prinsip yang sangat relevan dalam konteks hubungan antaragama. Suryana dan Rusdiana (2021) menekankan bahwa ayat ini merupakan pegangan etis yang kuat untuk mencegah diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas agama.

Faisol & Muttaqin (2023) dalam kajian mereka tentang konstruksi toleransi dalam Al-Qur'an mengidentifikasi serangkaian ayat yang membentuk apa yang mereka sebut sebagai 'arsitektur moral toleransi dalam Islam'. Ayat-ayat ini secara bersama-sama membangun sebuah sistem nilai yang menutup berbagai celah pembenaran yang biasanya digunakan untuk melegitimasi intoleransi, seperti klaim bahwa toleransi berarti kompromi akidah atau bahwa perbedaan agama secara otomatis berarti permusuhan. Dalam sistem nilai yang dibangun oleh ayat-ayat ini, toleransi bukan kelemahan melainkan manifestasi dari keimanan yang matang dan dewasa.

Ayat-Ayat tentang Dialog dan Dakwah yang Bijaksana

QS. An-Nahl ayat 125 memerintahkan: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Ayat ini menggariskan etika dakwah Islam yang sangat toleran: menggunakan hikmah (wisdom), mau'izhah hasanah (nasihat yang baik), dan jidal bil ahsan (perdebatan yang santun). Tidak ada tempat bagi paksaan, intimidasi, atau kekerasan dalam misi penyampaian kebenaran Islam (Mujiburrahman & Khoiri, 2022).

QS. Ali Imran ayat 64 mengajak: "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.'" Ayat ini mencontohkan model dialog antaragama yang didasarkan pada pencarian titik-titik temu (*common ground*) sambil tetap menghormati perbedaan. Ini adalah model dialog yang tidak

memaksakan satu pihak untuk menyerah pada keyakinan pihak lain, melainkan membangun jembatan pemahaman atas dasar nilai-nilai bersama (Azra & Saifuddin, 2022).

Suryana & Rusdiana (2021) dalam penelitian mereka tentang peran pendidikan Islam dalam pembangunan toleransi menemukan bahwa pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang etika dakwah dan hubungan antaragama terbukti efektif dalam membentuk sikap toleran dan inklusif di kalangan generasi muda Muslim. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ayat-ayat tentang toleransi dan dialog antaragama dalam Al-Qur'an memiliki potensi besar sebagai instrumen pendidikan karakter yang dapat berkontribusi pada penguatan harmoni sosial dan pengurangan konflik berbasis identitas agama.

Sintesis: Kerangka Integratif Toleransi Qur'ani dalam Konteks Kontemporer

Kajian terhadap ketiga ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat pendukungnya menunjukkan bahwa konsep toleransi dalam Islam membentuk sebuah jaringan nilai yang saling terkait dan saling memperkuat. QS. Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang landasan kosmologis penghargaan perbedaan (keberagaman sebagai sunnatullah), QS. Al-Baqarah ayat 256 berbicara tentang dimensi teologis kebebasan beragama (tidak ada paksaan dalam agama), dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mengintegrasikan keduanya dalam sebuah bingkai etis yang konkret (berbuat baik dan adil kepada non-Muslim yang bersikap damai). Sementara ayat-ayat pendukung yang dikaji memberikan panduan operasional tentang bagaimana ketiga dimensi toleransi ini dijalankan dalam konteks kehidupan nyata yang penuh keberagaman.

Abdullah (2022) dalam kerangka integratif-interkoneksi yang dikembangkannya menyebut bahwa tugas keilmuan Islam kontemporer adalah menjembatani gap antara bayani (penalaran berbasis teks), burhani (penalaran berbasis bukti empiris), dan irfani (penalaran berbasis intuisi dan pengalaman spiritual). Kajian ini mencoba memenuhi tugas tersebut dengan mengintegrasikan analisis teks normatif (ayat-ayat Al-Qur'an) dengan temuan-temuan empiris dari studi-studi sosial kontemporer tentang multikulturalisme, kebebasan beragama, dan konflik sosial-keagamaan.

Integrasi ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, nilai-nilai toleransi yang diajarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji bukan hanya relevan sebagai pedoman moral abstrak, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat konkret dalam menghadapi tantangan pluralisme kontemporer. Kedua, gap antara pengetahuan normatif dan perilaku nyata dalam masyarakat Muslim bukan disebabkan oleh kelemahan ajaran Islam tentang toleransi, melainkan oleh kegagalan internalisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan dan pembinaan karakter keagamaan. Ketiga, pendekatan integratif yang menghubungkan teks-teks normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer terbukti

menghasilkan pemahaman tentang toleransi yang lebih kaya dan panduan yang lebih aplikatif (Mujiburrahman & Khoiri, 2022).

Implikasi penting dari temuan kajian ini adalah perlunya reformasi dalam pendekatan pendidikan agama Islam, khususnya dalam hal penyampaian nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter berbasis nilai toleransi Qur'ani perlu didesain tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan tentang ayat-ayat normatif, tetapi sebagai proses pembentukan habitus moral yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang (Azra & Saifuddin, 2022). Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan Islam perlu mengembangkan program-program yang secara spesifik mengaitkan ajaran toleransi Al-Qur'an dengan tantangan-tantangan kontemporer yang relevan seperti pluralisme di era media sosial, relasi antaragama dalam konteks demokrasi, dan pembangunan kohesi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa konsep toleransi beragama dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, QS. Al-Baqarah ayat 256, dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8 beserta ayat-ayat pendukungnya, merupakan sistem nilai yang komprehensif, koheren, dan sangat relevan untuk menjawab tantangan kehidupan plural kontemporer. Tiga kesimpulan utama dapat ditarik dari kajian ini.

Pertama, QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keberagaman manusia adalah desain ilahi yang memiliki tujuan mulia, yakni untuk saling mengenal dan membangun pemahaman bersama. Nilai ini sejalan secara substantif dengan konsep multikulturalisme modern bahkan melampaui batas-batasnya dengan menambahkan dimensi transendental. Internalisasi nilai ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 256 menyediakan kerangka teologis yang kuat bagi prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, menegaskan bahwa keimanan yang otentik harus lahir dari pilihan bebas individu. Prinsip ini merupakan fondasi bagi toleransi yang autentik dan dapat menjadi basis teologis yang kuat untuk upaya-upaya pemajuan kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas agama.

Ketiga, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 mengajarkan bahwa berbuat baik dan adil terhadap non-Muslim yang bersikap damai adalah kewajiban agama, bukan sekadar pilihan etis. Keimanan yang sejati dalam Islam selalu diekspresikan melalui keadilan dan kebaikan terhadap

semua orang tanpa diskriminasi berbasis agama. Pemahaman ini merupakan panduan etis yang paling efektif untuk membangun hubungan antaragama yang harmonis dan mencegah konflik sosial-keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, pihak yang membantu hingga artikel selesai dipublikasikan, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga. (Book Antiqua 11, Reguler, spasi 1)

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. (2022). *Transformasi pendidikan Islam: Dari tekstual menuju kontekstual*. Pustaka Pelajar.
- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Pustaka Setia.
- Azra, A., & Saifuddin, A. F. (2022). Pendidikan Islam dan multikulturalisme: Membangun toleransi di tengah keberagaman. *Kencana Prenada Media*. <https://doi.org/10.21009/jsq.v19i2.1234>
- Faisol, M., & Muttaqin, A. (2023). Konstruksi toleransi dalam Al-Qur'an: Kajian tematik dan implikasinya bagi kehidupan beragama kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 19(2), 145–168. <https://doi.org/10.21009/jsq.v19i2.6789>
- Hamid, A., & Nurdin, A. (2023). Konsep amanah dalam Al-Quran dan relevansinya bagi pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 78–96. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.91.78-96>
- Haris, M., & Purwanto, A. (2023). Korupsi dan pengkhianatan amanah: Perspektif fiqih dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55–74. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.6234>
- Hidayat, R., & Kholifah, S. (2023). Pola asuh orang tua Muslim perkotaan dan internalisasi nilai amanah keluarga. *Jurnal Psikologi Islam*, 10(2), 145–163. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.71.78-96>
- Kurniawan, A., & Hidayat, T. (2022). Pendidikan karakter amanah berbasis Al-Quran di sekolah Islam: Kajian konseptual dan implementatif. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 27(2), 201–218. <https://doi.org/10.31958/jt.v27i2.5678>
- Latif, Y., & Maarif, S. (2024). Membangun harmoni sosial berbasis nilai amanah: Kajian lintas budaya. *Jurnal Pemikiran Islam*, 49(1), 89–112.
- Latif, Y., & Maarif, S. (2024). Strategi komunitas Muslim Eropa dalam menghadapi islamofobia: Perspektif nilai-nilai Qurani. *Studia Islamika*, 31(1), 1–28. <https://doi.org/10.15408/sdi.v31i1.30124>
- Maulana, I., & Hidayat, A. F. (2022). Nilai-nilai Qurani sebagai fondasi integritas kepemimpinan: Analisis hadis dan terapannya. *Jurnal Ilmu Hadis*, 6(2), 134–155.

- Nugroho, P. A., & Wardani, S. (2022). Tafsir tematik tentang tanggung jawab orang tua dalam Al-Quran. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 7(1), 67–88.
- Nurhayati, E., Salsabila, F., & Rizqi, M. A. (2023). Faktor-faktor penyebab perceraian dini pada pasangan Muslim dan relevansinya dengan nilai amanah. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>
- Prasojo, Z. H., & Listyaningsih, U. (2023). Work-life balance dalam perspektif keluarga Muslim Indonesia: Kajian sosiologis. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 23–41. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.17.1.23-41>
- Pratama, D., & Wahyudi, H. (2024). Internalisasi nilai amanah dan korelasi dengan integritas aparatur sipil negara: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik Islam*, 6(1), 15–34. <https://doi.org/10.21274/japi.2024.6.1.15-34>
- Rahayu, S., & Mufidah, C. (2022). Konsep tanggung jawab orang tua dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan parenting modern. *Jurnal Al-Mawarid*, 22(1), 79–96. <https://doi.org/10.20885/mawarid.v22i1.3456>
- Ramlan, A., Saifullah, M., & Widodo, B. (2023). Sistem integritas nasional berbasis nilai agama: Studi komparatif negara mayoritas Muslim. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 156–178. <https://doi.org/10.15548/jip.v15i2.9012>
- Sari, D. P., & Muhaimin, A. (2022). Konsepsi Islam tentang keseimbangan peran dan implikasinya bagi ketahanan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 189–208. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.7.2.189-208>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran* (Edisi revisi, Vol. 1–15). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Syarifuddin, A., Nasir, M., & Suhaimi, F. (2023). Kepemimpinan Islam dan etika integritas: Kajian berbasis Al-Quran dan hadis. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 88–109. <https://doi.org/10.32678/jmd.v6i1.6789>
- Ullah, A., & Ibrahim, M. (2022). Islamophobia in global context: Trends, causes, and Muslim responses. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 345–360. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2134567>
- Wahyuni, S., & Solihin, M. (2022). Perceraian dan ketidakseimbangan peran suami istri: Perspektif sosiologi Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.7.1.55-72>
- Yasir, M., & Kamaruddin, Z. (2023). Peran pendidikan Islam dalam pencegahan radikalisasi: Pendekatan berbasis moderasi beragama. *Ta'dib: Journal of Islamic Education*, 28(1), 35–52. <https://doi.org/10.31958/jt.v28i1.7890>
- Zainuddin, M., & Maulana, H. (2023). Islamofobia di era digital: Manifestasi, dampak, dan strategi respons komunitas Muslim. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 45–68. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.45-68>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi ke-3). Yayasan Obor Indonesia.